



**PUTUSAN**

**NOMOR : 210/PID/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RUDI YULIANTA bin SUPARMAN;  
Tempat Lahir : Blitar ;  
Umur / Tgl. Lahir : 47 tahun/13 Juli 1977;  
Jenis Kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Kamongan RT 01/RW 06 Kelurahan  
Kolimayan Kec. Wonodadi Kabupaten Blitar Jawa  
Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan dari : -----

1. Penyidik tanggal 20 September 2013 Nomor : SP-Han 25/IX/ 2013/  
Dit.Tipidum, sejak tanggal 21 September 2013 s/d tanggal 10 Oktober  
2013 ;  
-----
2. Penuntut Umum tanggal 08 Oktober 2013 Nomor : B-705/E.6/  
Est.1/10/2013, sejak tanggal 11 Oktober 2013 s/d tanggal 19 Nopember  
2013 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal  
7 Nopember 2013 Nomor : 349/Pen.Pid/2013/PN.JKT.TIM, sejak  
tanggal 20 Nopember 2013 s/d tanggal 19 Desember 2013 ;  
-----

Hal 1 dari 22 Hal Put. No.210/Pid/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2013 Nomor : Print 0872/1.1.13.3 / Euh.2/12/2013, sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 6 Januari 2014 2013 ;  
-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 388/Pen.Pid/2013/PN.JKT.TIM, sejak tanggal 7 Januari 2014 s/d tanggal 5 Pebruari 2014 ;  
-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 55/Pen.Pid/2013/PN,JKT.TIM, sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 21 Pebruari 2014 ;  
-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 02 Pebruari 2014 Nomor : 55/Pen.Pid/2013/PN.JKT.TIM, sejak tanggal 22 Pebruari 2014 s/d tanggal 21 April 2014 ;  
-----
8. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ke 1 tanggal 22 April 2014 Nomor : 886/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014 ;  
-----
9. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta ke 2 tanggal 16 Mei 2014 Nomor : 956/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 20 Juni 2014 ;  
-----
10. Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Juni 2014, Nomor : 1206/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 ;  
-----
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Juli 2014 Nomor : 1311/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 14 September 2014 ;  
-----



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KRISTOPER TAMBUNAN, SH., Rully T, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kristoper Tambunan & Partners yang beralamat di Multika Bulding 2th floor – suite 207, Jl. Mampang Prapatan Raya Kav. 71 – 73 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2014; -----

**Pengadilan Tinggi tersebut :-----**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur No Reg.Perkara : PDM-828/JKT.TM/.12/2013 tanggal Jakarta, 18 Desember 2013 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :---

DAKWAAN : -----

PERTAMA : -----

Bahwa ia terdakwa **RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN** bersama dengan **DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI** (berkas perkara terpisah), pada bulan Agustus 2012 hingga bulan Juli 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Raya Ceger No. 35 Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada sekitar bulan Desember 2012, melalui teman facebooknya, saksi SUGIANTO yang berada di Tanjung Pandan, Belitung dihubungi oleh terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN melalui telepon dan ditawarkan pekerjaan di Hongkong dengan gaji 7.000 s/d 8.000 dollar Hongkong, dengan syarat saksi Sugianto harus mentransfer uang kepada terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh

Hal 3 dari 22 Hal Put. No.210/Pid/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan mengajak saksi SUGIANTO ke Jakarta ;

- Pada tanggal 18 Januari 2013 saksi SUGIANTO mentransfer uang melalui Western Union Tanjung Pandan 33400 kepada terdakwa RUDI YULIANTA di PAKFA TSUEN 6/F No. 2 YUNG YUEN ROAD PING SHAN YUEN LONG sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

- Pada tanggal 24 Januari 2013 saksi SUGIANTO tiba di Jakarta dari Tanjung Pandan, Belitung dan dijemput oleh saksi Dwi Giarmanto di depan Universitas Pancasila, Jakarta. Kemudian dibawa ke rumah kontrakan terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN yang dijadikan penampungan di Jl. Raya Ceger No. 35 Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ;

- Setelah tiba di rumah kontrakan/penampungan Ceger, saksi SUGIANTO tinggal selama 2 (dua) hari dan membayar kekurangan uang kepada saksi Dwi Giarmanto sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bertemu dengan calon tenaga kerja lainnya yang juga dijanjikan kerja di Hongkong oleh terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN yaitu saksi SUMARUDIN Bin GIMAN, saksi YOSEP ANWAR Bin KARSIWAN, saksi PRAJITNO Bin SENEN dan ADE MARWOTO ;

- Pada tanggal 26 Januari 2013 Saksi SUGIANTO, saksi SUMARUDIN Bin GIMAN, saksi YOSEP ANWAR Bin KARSIWAN, saksi PRAJITNO Bin SENEN dan ADE MARWOTO diantar oleh saksi Dwi Giarmanto ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta untuk diberangkatkan ke Hongkong menggunakan pesawat AIR ASIA, yang tiketnya disiapkan dan dibeli oleh saksi DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI ;

- Setelah sampai di Hongkong saksi SUGIANTO, saksi SUMARUDIN Bin GIMAN, saksi YOSEP ANWAR Bin KARSIWAN, saksi PRAJITNO Bin SENEN dan ADE MARWOTO dijemput oleh terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN dan Istrinya kemudian para saksi dibawa ke daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULONG dan dikontrakkan rumah oleh terdakwa RUDI YULIANTA BIN SUPARMAN, selama 1 Minggu para saksi masih diberi makan dan dijenguk oleh terdakwa RUDI YULIANTA BIN SUPARMAN dan setelah itu 2 bulan kemudian dipindahkan ke kontrakan lain selama 1 bulan dan setelah + 6 bulan ditelantarkan oleh terdakwa RUDI YULIANTA BIN SUPARMAN kemudian para saksi ke KJRI Hongkong untuk melapor, setelah itu para saksi dipulangkan ke Indonesia ;

-----

- Pada sekitar bulan Februari 2013 saksi WAGIMAN ditawari bekerja di Pabrik kulkas di Hongkong oleh GIOK alias GIO alias SUYATNO melalui terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN dengan membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN. Setelah itu saksi WAGIMAN dibawa oleh GIOK alias GIO alias SUYATNO untuk dipertemukan dengan terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN dan ditampung di sebuah rumah yang dikontrak terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN yang beralamat di Jl. Raya Ceger No. 35 Rt. 007 Rw. 003 Kel. Ceger Kec. Cipayung, Jakarta Timur dan dikenalkan dengan saksi DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI ; -----
- Di tempat tersebut saksi DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI dan terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN menyampaikan kepada saksi WAGIMAN bahwa jika kerja di HONGKONG, gajinya 8.000 \$ Hongkong atau sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan, terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN juga mengatakan bahwa terdakwa (maksudnya terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN) di Hongkong sebagai pengacara, akan mengirimkan orang bekerja di Hongkong sekitar 500 orang Indonesia", saksi WAGIMAN menanyakan bagaimana prosesnya? Lalu terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN menjelaskan "Kalian pakai paspor turis yang 48 halaman" saat itu saksi WAGIMAN mengatakan "saksi sudah punya paspor dari PT. Mardel" kemudian terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN mengatakan "untuk ke Hongkong paspor seperti itu tidak bisa, ikuti saja perintah saksi DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI untuk

Hal 5 dari 22 Hal Put. No.210/Pid/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bikin paspor lagi, nanti yang akan bantu dia, nanti dengan paspor itu sudah bisa berangkat" ; -----

- Sekitar akhir Februari 2013 bertempat di rumah kontrakan terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN yang dijadikan penampungan di Jl. Raya Ceger No. 35 Rt. 007 Rw. 003 Kel. Ceger Kec. Cipayang, Jakarta Timur saksi WAGIMAN menyerahkan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN yang disaksikan oleh saksi ABDUL MUIN yang juga calon tenaga kerja yang dijanjikan bekerja di Hongkong oleh terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN dan saksi Dwi Giarmanto ;

-----

- Pada tanggal 26 Maret 2013, di tempat yang sama, kembali saksi WAGIMAN menyerahkan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi Dwi Giarmanto untuk pembuatan passport dan kekurangan biaya untuk bekerja di Hong Kong ; -----

- Pada tanggal 12 April 2013 dengan diantar oleh saksi Dwi Giarmanto, saksi WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN diterbangkan menuju Hongkong dengan menggunakan Pesawat Garuda Indonesia ; -----

- Setelah saksi WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN tiba di Hongkong, kemudian dijemput oleh SHERLI, orang suruhan terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN yang kemudian saksi WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN di bawa ke daerah Yuen Long dan di tampung di sebuah rumah kos-kosan yang disewa oleh terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN ; -----

- Sekitar 4 hari saksi WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN ditampung di sebuah rumah kos-kosan yang disewa oleh terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN daerah Yuen Long Hongkong dan selama itu saksi WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN tidak pernah ditemui oleh terdakwa RUDI YULIANTA BIN SUPARMAN bahkan para saksi menghubungi teleponnya juga tidak diangkat ;

-----

- Karena saksi WAGIMAN tidak bisa menghubungi terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN yang katanya akan mempekerjakan saksi WAGIMAN di pabrik kulkas di Hongkong, maka saksi WAGIMAN keluar rumah untuk mencari bantuan karena tidak diberi makan sedangkan dirinya tidak punya uang, dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tas dan mampir ke toko Indonesia pada saat itu saksi WAGIMAN kehilangan tas yang berisi paspor, pada saat saksi jalan-jalan di kota tersebut saksi WAGIMAN ditangkap Polisi Yuen Long karena tidak memiliki paspor, kemudian dibawa ke kantor Polisi tersebut dan diinterogasi yang selanjutnya dimasukkan dalam tahanan selama 2 hari selanjutnya diserahkan ke KJRI Yuen Long, sampai akhirnya saksi WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN dipulangkan ke Indonesia ; -----

• Bahwa tidak ada pelatihan keterampilan yang diberikan kepada saksi SUGIANTO, saksi SUMARUDIN Bin GIMAN, saksi YOSEP ANWAR Bin KARSIWAN, saksi PRAJITNO Bin SENEN, saksi WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN lakukan sebelum diberangkatkan ke Hongkong, baik pada saat para saksi berada di rumah penampungan di Ceger, Jakarta Timur maupun di tempat lainnya ; -----

• Bahwa tidak ada asuransi yang saksi-saksi terima dan tidak menerima pula perjanjian kerja dari terdakwa RUDI YULIANTA BIN SUPARMAN ; -----

• Bahwa total uang yang telah dikeluarkan saksi SUGIANTO, saksi SUMARUDIN Bin GIMAN, saksi YOSEP ANWAR Bin KARSIWAN, saksi PRAJITNO Bin SENEN, saksi WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN untuk terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN dan saksi DWI GIARMANTO sejumlah Rp 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah), dengan perincian yaitu : -----

1. Saksi SUGIANTO	Rp. 20.000.000,-
2. Saksi SUMARUDIN Bin GIMAN	Rp. 20.000.000,-
3. Saksi YOSEP ANWAR Bin KARSIWAN	Rp. 22.000.000,-
4. Saksi PRAJITNO Bin SENEN	Rp. 20.000.000,-
5. Saksi WAGIMAN	Rp. 22.000.000,-
6. Saksi ABDUL MUIN	<u>Rp. 25.000.000,-</u> +
Jumlah	Rp.129.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

ATAU : -----

Hal 7 dari 22 Hal Put. No.210/Pid/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : -----

Bahwa ia terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN bersama dengan DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI (berkas perkara terpisah), pada bulan Agustus 2012 hingga bulan Juli 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Raya Ceger No. 35 Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara orang perseorangan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada sekitar bulan Desember 2012, melalui teman *facebook-nya*, saksi SUGIANTO yang berada di Tanjung Pandan, Belitung dihubungi oleh terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN melalui telepon dan ditawarkan pekerjaan di Hongkong dengan gaji 7.000 s/d 8.000 dollar Hongkong, dengan syarat saksi Sugianto harus mentransfer uang kepada terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan mengajak saksi SUGIANTO ke Jakarta :-----

- Pada tanggal 18 Januari 2013 saksi SUGIANTO mentransfer uang melalui Western Union Tanjung Pandan 33400 kepada terdakwa RUDI YULIANTA di PAKFA TSUEN 6/F No. 2 YUNG YUEN ROAD PING SHAN YUEN LONG sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----

- Pada tanggal 24 Januari 2013 saksi SUGIANTO tiba di Jakarta dari Tanjung Pandan, Belitung dan dijemput oleh saksi Dwi Giarmanto di depan Universitas Pancasila, Jakarta. Kemudian dibawa ke rumah kontrakan terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN yang dijadikan penampungan di Jl. Raya Ceger No. 35 Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ; -----

- Setelah tiba di rumah kontrakan/penampungan Ceger, saksi SUGIANTO tinggal selama 2 (dua) hari dan membayar kekurangan uang kepada saksi Dwi Giarmanto sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bertemu dengan calon tenaga kerja lainnya yang juga dijanjikan kerja di Hongkong oleh terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN yaitu saksi SUMARUDIN Bin GIMAN, saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEP ANWAR Bin KARSIWAN, saksi PRAJITNO Bin SENEN dan ADE MARWOTO; -----

- Pada tanggal 26 Januari 2013 Saksi SUGIANTO, saksi SUMARUDIN Bin GIMAN, saksi YOSEP ANWAR Bin KARSIWAN, saksi PRAJITNO Bin SENEN dan ADE MARWOTO diantar oleh saksi Dwi Giarmanto ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta untuk diberangkatkan ke Hongkong menggunakan pesawat AIR ASIA, yang tiketnya disiapkan dan dibeli oleh saksi DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI ; -----

- Setelah sampai di Hongkong saksi SUGIANTO, saksi SUMARUDIN Bin GIMAN, saksi YOSEP ANWAR Bin KARSIWAN, saksi PRAJITNO Bin SENEN dan ADE MARWOTO dijemput oleh terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN dan Istrinya kemudian para saksi dibawa ke daerah YULONG dan dikontrakkan rumah oleh terdakwa RUDI YULIANTA BIN SUPARMAN, selama 1 Minggu para saksi masih diberi makan dan dijenguk oleh terdakwa RUDI YULIANTA BIN SUPARMAN dan setelah itu 2 bulan kemudian dipindahkan ke kontrakan lain selama 1 bulan dan setelah + 6 bulan ditelantarkan oleh terdakwa RUDI YULIANTA BIN SUPARMAN kemudian para saksi ke KJRI Hongkong untuk melapor, setelah itu para saksi dipulangkan ke Indonesia.-----

- Pada sekitar bulan Februari 2013 saksi WAGIMAN ditawari bekerja di Pabrik kulkas di Hongkong oleh GIOK alias GIO alias SUYATNO melalui terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN dengan membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN. Setelah itu saksi WAGIMAN dibawa oleh GIOK alias GIO alias SUYATNO untuk dipertemukan dengan terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN dan ditampung di sebuah rumah yang dikontrak terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN yang beralamat di Jl. Raya Ceger No. 35 Rt. 007 Rw. 003 Kel. Ceger Kec. Cipayung, Jakarta Timur dan dikenalkan dengan saksi DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI ; -----

- Di tempat tersebut saksi DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI dan terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN menyampaikan kepada saksi WAGIMAN bahwa jika kerja di HONGKONG, gajinya 8.000 \$ Hongkong atau sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan, terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN juga mengatakan bahwa terdakwa (maksudnya

Hal 9 dari 22 Hal Put. No.210/Pid/2014/PT.DKI



terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN) di Hongkong sebagai pengacara, akan mengirimkan orang bekerja di Hongkong sekitar 500 orang Indonesia", saksi WAGIMAN menanyakan bagaimana prosesnya? Lalu terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN menjelaskan "Kalian pakai paspor turis yang 48 halaman" saat itu saksi WAGIMAN mengatakan "saksi sudah punya paspor dari PT. Mardel" kemudian terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN mengatakan "untuk ke Hongkong paspor seperti itu tidak bisa, ikuti saja perintah saksi DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI untuk bikin paspor lagi, nanti yang akan bantu dia, nanti dengan paspor itu sudah bisa berangkat" ;

-----

- Sekitar akhir Februari 2013 bertempat di rumah kontrakan terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN yang dijadikan penampungan di Jl. Raya Ceger No. 35 Rt. 007 Rw. 003 Kel. Ceger Kec. Cipayung, Jakarta Timur saksi WAGIMAN menyerahkan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN yang disaksikan oleh saksi ABDUL MUIN yang juga calon tenaga kerja yang dijanjikan bekerja di Hongkong oleh terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN dan saksi Dwi Giarmanto ;

-----

- Pada tanggal 26 Maret 2013, di tempat yang sama, kembali saksi WAGIMAN menyerahkan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi Dwi Giarmanto untuk pembuatan passport dan kekurangan biaya untuk bekerja di Hong Kong ; -----

- Pada tanggal 12 April 2013 dengan diantar oleh saksi Dwi Giarmanto, saksi WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN diterbangkan menuju Hongkong dengan menggunakan Pesawat Garuda Indonesia ; -----

- Setelah saksi WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN tiba di Hongkong, kemudian dijemput oleh SHERLI, orang suruhan terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN yang kemudian saksi WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN di bawa ke daerah Yuen Long dan di tampung di sebuah rumah kos-kosan yang disewa oleh terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN ; -----

- Sekitar 4 hari saksi WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN ditampung di sebuah rumah kos-kosan yang disewa oleh terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN daerah Yuen Long Hongkong dan selama itu saksi WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN tidak pernah ditemui oleh terdakwa RUDI YULIANTA BIN

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMAN bahkan para saksi menghubungi teleponnya juga tidak diangkat ;

• Karena saksi WAGIMAN tidak bisa menghubungi terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN yang katanya akan mempekerjakan saksi WAGIMAN di pabrik kulkas di Hongkong, maka saksi WAGIMAN keluar rumah untuk mencari bantuan karena tidak diberi makan sedangkan dirinya tidak punya uang, dengan membawa tas dan mampir ke toko Indonesia pada saat itu saksi WAGIMAN kehilangan tas yang berisi paspor, pada saat saksi jalan-jalan di kota tersebut saksi WAGIMAN ditangkap Polisi Yuen Long karena tidak memiliki paspor, kemudian dibawa ke kantor Polisi tersebut dan diinterogasi yang selanjutnya dimasukkan dalam tahanan selama 2 hari selanjutnya diserahkan ke KJRI Yuen Long, sampai akhirnya saksi WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN dipulangkan ke Indonesia ; -----

• Bahwa tidak ada pelatihan keterampilan yang diberikan kepada saksi SUGIANTO, saksi SUMARUDIN Bin GIMAN, saksi YOSEP ANWAR Bin KARSIWAN, saksi PRAJITNO Bin SENEN, saksi WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN lakukan sebelum diberangkatkan ke Hongkong, baik pada saat para saksi berada di rumah penampungan di Ceger, Jakarta Timur maupun di tempat lainnya. Bahwa tidak ada asuransi yang saksi-saksi terima dan tidak menerima pula perjanjian kerja dari terdakwa RUDI YULIANTA BIN SUPARMAN ; -----

• Bahwa total uang yang telah dikeluarkan saksi SUGIANTO, saksi SUMARUDIN Bin GIMAN, saksi YOSEP ANWAR Bin KARSIWAN, saksi PRAJITNO Bin SENEN, saksi WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN untuk terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN dan saksi DWI GIARMANTO sejumlah Rp 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah), dengan perincian yaitu : -----

1. Saksi SUGIANTO	Rp. 20.000.000,-
2. Saksi SUMARUDIN Bin GIMAN	Rp. 20.000.000,-
3. Saksi YOSEP ANWAR Bin KARSIWAN	Rp. 22.000.000,-
4. Saksi PRAJITNO Bin SENEN	Rp. 20.000.000,-
5. Saksi WAGIMAN	Rp. 22.000.000,-
6. Saksi ABDUL MUIN	<u>Rp. 25.000.000,-</u> +
Jumlah	Rp.129.000.000,-

Hal 11 dari 22 Hal Put. No.210/Pid/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN maupun saksi Dwi Giarmanto tidak mempunyai Perusahaan yang berbadan hukum dan tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengirimkan atau menempatkan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

ATAU :

KETIGA ;

Bahwa ia terdakwa **RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN** bersama dengan **DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI** (berkas perkara terpisah), pada bulan Agustus 2012 hingga bulan Juli 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Raya Ceger No. 35 Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada sekitar bulan Desember 2012, melalui teman *facebook-nya*, saksi SUGIANTO yang berada di Tanjung Pandan, Belitung dihubungi oleh terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN melalui telepon dan ditawarkan pekerjaan di Hongkong dengan gaji 7.000 s/d 8.000 dollar Hongkong, dengan syarat saksi Sugianto harus mentransfer uang kepada terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan mengajak saksi SUGIANTO ke Jakarta mendengar penjelasan terdakwa RUDI YULIANTA

12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUPARMAN tersebut membuat saksi SUGIANTO tertarik dan menjadi yakin sehingga tergerak hatinya untuk bekerja di luar negeri akhirnya pada tanggal 18 Januari 2013 saksi SUGIANTO mentransfer uang melalui Western Union Tanjung Pandan 33400 kepada terdakwa RUDI YULIANTA di PAKFA TSUEN 6/F No. 2 YUNG YUEN ROAD PING SHAN YUEN LONG sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----

- Pada tanggal 24 Januari 2013 saksi SUGIANTO tiba di Jakarta dari Tanjung Pandan, Belitung dan dijemput oleh saksi Dwi Giarmanto di depan Universitas Pancasila, Jakarta. Kemudian dibawa ke rumah kontrakan terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN yang dijadikan penampungan di Jl. Raya Ceger No. 35 Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ; -----

- Setelah tiba di rumah kontrakan/penampungan Ceger, saksi SUGIANTO tinggal selama 2 (dua) hari dan membayar kekurangan uang kepada saksi Dwi Giarmanto sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bertemu dengan calon tenaga kerja lainnya yang juga dijanjikan kerja di Hongkong oleh terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN yaitu saksi SUMARUDIN Bin GIMAN, saksi YOSEP ANWAR Bin KARSIWAN, saksi PRAJITNO Bin SENEN dan ADE MARWOTO ; -----

- Pada tanggal 26 Januari 2013 Saksi SUGIANTO, saksi SUMARUDIN Bin GIMAN, saksi YOSEP ANWAR Bin KARSIWAN, saksi PRAJITNO Bin SENEN dan ADE MARWOTO diantar oleh saksi Dwi Giarmanto ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta untuk diberangkatkan ke Hongkong menggunakan pesawat AIR ASIA, yang tiketnya disiapkan dan dibeli oleh saksi DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI ; -----

Setelah sampai di Hongkong saksi SUGIANTO, saksi SUMARUDIN Bin GIMAN, saksi YOSEP ANWAR Bin KARSIWAN, saksi PRAJITNO Bin SENEN dan ADE MARWOTO dijemput oleh terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN dan Istrinya kemudian para saksi dibawa ke daerah YULONG dan dikontrakan rumah oleh terdakwa RUDI YULIANTA BIN SUPARMAN, selama 1 Minggu para saksi masih diberi makan dan dijenguk oleh terdakwa RUDI YULIANTA BIN SUPARMAN dan setelah itu 2 bulan kemudian dipindahkan ke kontrakan lain selama 1 bulan dan setelah + 6 bulan ditelantarkan oleh terdakwa RUDI YULIANTA BIN SUPARMAN dengan tidak

Hal 13 dari 22 Hal Put. No.210/Pid/2014/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beri pekerjaan oleh terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN seperti janji-janji terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN kepada Para saksi tersebut kemudian para saksi pergi ke KJRI Hongkong untuk melapor, setelah itu para saksi dipulangkan ke Indonesia ; -----

- Pada sekitar bulan Februari 2013 saksi WAGIMAN ditawari bekerja di Pabrik kulkas di Hongkong oleh GIOK alias GIO alias SUYATNO melalui terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN dengan membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN. Setelah itu saksi WAGIMAN dibawa oleh GIOK alias GIO alias SUYATNO untuk dipertemukan dengan terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN dan ditampung di sebuah rumah yang dikontrak terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN yang beralamat di Jl. Raya Ceger No. 35 Rt. 007 Rw. 003 Kel. Ceger Kec. Cipayung, Jakarta Timur dan dikenalkan juga dengan saksi DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI ; -----

- Di tempat tersebut saksi DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI dan terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN menyampaikan kepada saksi WAGIMAN bahwa jika kerja di HONGKONG, gajinya 8.000 \$ Hongkong atau sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan, terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN juga mengatakan bahwa terdakwa (maksudnya terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN) di Hongkong sebagai pengacara, akan mengirimkan orang bekerja di Hongkong sekitar 500 orang Indonesia", saksi WAGIMAN menanyakan bagaimana prosesnya? Lalu terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN menjelaskan "Kalian pakai paspor turis yang 48 halaman" saat itu saksi WAGIMAN mengatakan "saksi sudah punya paspor dari PT. Mardel" kemudian terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN mengatakan "untuk ke Hongkong paspor seperti itu tidak bisa, ikuti saja perintah saksi DWI GIARMANTO alias DWI ARMAN alias DWI untuk bikin paspor lagi, nanti yang akan bantu dia, nanti dengan paspor itu sudah bisa berangkat", mendengar penjelasan terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN tersebut membuat saksi WAGIMAN tertarik dan yakin sehingga sekitar akhir Februari 2013 bertempat di rumah kontrakan terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN yang dijadikan penampungan di Jl. Raya Ceger No. 35 Rt. 007 Rw. 003 Kel. Ceger Kec. Cipayung, Jakarta Timur, saksi WAGIMAN menyerahkan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi ABDUL MUIN yang juga calon tenaga kerja yang  
dijanjikan bekerja di Hongkong oleh terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN  
dan saksi Dwi Giarmanto ;

-----  
• Pada tanggal 26 Maret 2013, di tempat yang sama, kembali saksi WAGIMAN  
menyerahkan uang sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada  
saksi Dwi Giarmanto untuk pembuatan passport dan kekurangan biaya untuk  
bekerja di Hong Kong ; -----

• Pada tanggal 12 April 2013 dengan diantar oleh saksi Dwi Giarmanto, saksi  
WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN diterbangkan menuju Hongkong dengan  
menggunakan Pesawat Garuda Indonesia; -----

• Setelah saksi WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN tiba di Hongkong,  
kemudian dijemput oleh SHERLI, orang suruhan terdakwa RUDI YULIANTA Bin  
SUPARMAN yang kemudian saksi WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN di bawa  
ke daerah Yuen Long dan di tampung di sebuah rumah kos-kosan yang disewa  
oleh terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN ; -----

• Sekitar 4 hari saksi WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN ditampung di sebuah  
rumah kos-kosan yang disewa oleh terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN  
daerah Yuen Long Hongkong dan selama itu saksi WAGIMAN dan saksi  
ABDUL MUIN tidak pernah ditemui oleh terdakwa RUDI YULIANTA BIN  
SUPARMAN bahkan para saksi menghubungi teleponnya terdakwa RUDI  
YULIANTA Bin SUPARMAN juga tidak diangkat ; -----

Karena saksi WAGIMAN tidak bisa menghubungi terdakwa RUDI YULIANTA  
Bin SUPARMAN yang akan mempekerjakan saksi WAGIMAN di pabrik  
kulkas di Hongkong, maka saksi WAGIMAN keluar rumah untuk mencari  
bantuan karena tidak diberi makan sedangkan dirinya tidak punya uang,  
dengan membawa tas dan mampir ke toko Indonesia pada saat itu saksi  
WAGIMAN kehilangan tas yang berisi paspor, pada saat saksi jalan-jalan di  
kota tersebut saksi WAGIMAN ditangkap Polisi Yuen Long karena tidak  
memiliki paspor, kemudian dibawa ke kantor Polisi tersebut dan diinterogasi  
yang selanjutnya dimasukkan dalam tahanan selama 2 hari selanjutnya  
diserahkan ke KJRI Yuen Long, sampai akhirnya saksi WAGIMAN dan saksi  
ABDUL MUIN dipulangkan ke Indonesia ; -----

Hal 15 dari 22 Hal Put. No.210/Pid/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa tidak ada pelatihan keterampilan yang diberikan kepada saksi SUGIANTO, saksi SUMARUDIN Bin GIMAN, saksi YOSEP ANWAR Bin KARSIWAN, saksi PRAJITNO Bin SENEN, saksi WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN lakukan sebelum diberangkatkan ke Hongkong, baik pada saat para saksi berada di rumah penampungan di Ceger, Jakarta Timur maupun di tempat lainnya ; -----

• Bahwa tidak ada asuransi yang saksi-saksi terima dan tidak menerima pula perjanjian kerja dari terdakwa RUDI YULIANTA BIN SUPARMAN ; -----

• Bahwa total uang yang telah dikeluarkan saksi SUGIANTO, saksi SUMARUDIN Bin GIMAN, saksi YOSEP ANWAR Bin KARSIWAN, saksi PRAJITNO Bin SENEN, saksi WAGIMAN dan saksi ABDUL MUIN untuk terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN dan saksi DWI GIARMANTO sejumlah Rp 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah), dengan perincian yaitu : -----

1. Saksi SUGIANTO	Rp. 20.000.000,-
2. Saksi SUMARUDIN Bin GIMAN	Rp. 20.000.000,-
3. Saksi YOSEP ANWAR Bin KARSIWAN	Rp. 22.000.000,-
4. Saksi PRAJITNO Bin SENEN	Rp. 20.000.000,-
5. Saksi WAGIMAN	Rp. 22.000.000,-
6. Saksi ABDUL MUIN	<u>Rp. 25.000.000,-</u> +
Jumlah	Rp.129.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** Reg.Perk No. : PDM- 828/JKT.TM /12/2013 tanggal 28 April 2014 terhadap terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN Pertama, Melanggar Pasal 4 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta dibebankan untuk membayar restitusi kepada saksi korban SUGIANTO, SUMARUDIN Bin GIMAN, YOSEP ANWAR Bin KARSIWAN, PRAJITNO Bin SENEN, WAGIMAN dan ABDUL MUIN masing-masing sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ternyata terdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti: -----

1) Barang Bukti yang berupa: -----

- 1 (satu) buah asli paspor nomor A 4902605 atas nama WAGIMAN.--
- 1 (satu) buah asli paspor nomor A 4372729 atas nama SAMARUDIN
- 1 (satu) buah asli paspor nomor A 2591400 atas nama SUGIANTO.-
- 1 (satu) buah asli paspor nomor A 4458615 atas nama YOSEP ANWAR ;
- 1 (satu) buah asli paspor nomor A 4133432 atas nama PRAJITNO.--

Masing-masing dikembalikan kepada saksi WAGIMAN, saksi SAMARUDIN, saksi SUGIANTO, saksi YOSEP ANWAR , dan saksi PRAJITNO ; -----

2) Barang Bukti yang berupa: -----

- 1 (satu) buah asli SPLP nomor XD 530290 atas nama WAGIMAN.----
- 1 (satu) lembar electronic ticket atas nama WAGIMAN/MR jurusan HONGKONG -JAKARTA tanggal 12 Juli 2013-----

Hal 17 dari 22 Hal Put. No.210/Pid/2014/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi No. 1005 telah terima dari WAGIMAN uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran visitor Hongkong Feb 2013.-----
- 1 (satu) lembar asli kuitansi No. 26/111/013 telah terima dari Bp. WAGIMAN uang sejumlah Tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran Pelunasan "Visitor ke Hongkong a/n WAGIMAN" yang ditanda tangani diatas meterai di Jakarta, 26 Maret 2013 oleh Dwi Arman.-----
- 1 (satu) lembar electronic ticket atas nama SAMARUDIN/MR jurusan HONGKONG - JAKARTA tanggal 12 Juli 2013.-----
- 1 (satu) lembar asli kuitansi No. 1002 telah terima dari Bpk SAMARUDIN uang sejumlah Tiga juta rupiah untuk pembayaran passport yang ditanda tangani oleh Bpk Rudi dan di stempel PT. ADHI MAKMUR OENGGOEL INSANI. -----
- 1 (satu) lembar asli kuitansi No. 1003 telah terima dari Bpk SAMARUDIN uang sejumlah Lima belas juta rupiah untuk pembayaran passport yang ditanda tangani oleh Bpk Rudi di stempel PT. ADHI MAKMUR OENGGOEL INSANI. -----
- 1 (satu) lembar electronic ticket atas nama SUGIANTO /MR jurusan HONGKONG -JAKARTA tanggal 12 Juli 2013.-----
- 1 (satu) lembar asli bukti pengiriman uang western union penerima RUDI YULIANTA pengirim SUGIANTO sebesar RP. 15.000.000,- berikut 1 (satu) lembar resi western union No. Resi: 3340000-04/13/000299 tanggal 18-01-2013. -----
- 1 (satu) lembar electronic ticket atas nama YOSEP/ANWARMR jurusan HONGKONG - JAKARTA tanggal 12 Juli 2013.-----
- 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Nomor rekening 771601000140507 atas nama DWI GIARMANTO Bank BRI Unit Halim Jakarta, penyetor Karsiwan/Yosep alamat Cikawung Rt 04/111 Pekuncen Banyumas Jawa Tengah berikut 1 (satu) lembar asli kuitansi No. 24/01/2013 telah terima dari Bpk KARSIWAN (YOSEP ANWAR) uang sejumlah Dua puluh dua juta rupiah untuk pembayaran keberangkatan ke Hongkong 25 Jan 2013 yang ditanda tangani di Jakarta, 24 Jan 2013 oleh Dwi Arman. -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar electronic tiket atas nama PRAJITNO/MR jurusan HONGKONG -JAKARTA tanggal 12 Juli 2013. -----
- 1 (satu) lembar asli bukti pengiriman uang western union penerima RUDI YULIANTO pengirim PRAJITNO sebesar RP. 15.000.000,- berikut 1 (satu) lembar asli resi western union No. Resi: 6610000-01/13/000097 tanggal 08-01-2013. -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; sedangkan -----

3) Barang Bukti yang berupa, yaitu :-----

- 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna hitam.-----
- 1 (satu) buah SIM card simpati dengan nomor 081381718636. -----
- 1. (satu) buah SIM Card XL dengan nomor 08785948104. -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. **Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur** Nomor :55/Pid.Sus /2014/PN.Jkt.Tim, tanggal 11 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perdagangan Orang Secara Bersama – sama** “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta dibebankan untuk membayar restitusi kepada saksi korban SUGIANTO, SUMARUDIN Bin GIMAN, YOSEP ANWAR Bin KARSIWAN, PRAJITNO Bin SENEN, WAGIMAN dan ABDUL MUIN masing-masing sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ternyata

Hal 19 dari 22 Hal Put. No.210/Pid/2014/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan ini ;  
-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti: -----

1) Barang Bukti yang berupa: -----

- 1 (satu) buah asli paspor nomor A 4902605 atas nama WAGIMAN.
- 1(satu) buah asli paspor nomor A 4372729 atas nama SAMARUDIN ;  
-----

- 1 (satu) buah asli paspor nomor A 2591400 atas nama SUGIANTO
- 1 (satu) buah asli paspor nomor A 4458615 atas nama YOSEP ANWAR ;  
-----

- 1 (satu) buah asli paspor nomor A 4133432 atas nama PRAJITNO;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi WAGIMAN, saksi SAMARUDIN, saksi SUGIANTO, saksi YOSEP ANWAR , dan saksi PRAJITNO ; -----

2) Barang Bukti yang berupa: -----

- 1 (satu) buah asli SPLP nomor XD 530290 atas nama WAGIMAN.----
- 1 (satu) lembar electronic ticket atas nama WAGIMAN/MR jurusan HONGKONG -JAKARTA tanggal 12 Juli 2013.-----
- 1 (satu) lembar asli kuitansi No. 1005 telah terima dari WAGIMAN uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran visitor Hongkong Feb 2013.-----
- 1 (satu) lembar asli kuitansi No. 26/111/013 telah terima dari Bp. WAGIMAN uang sejumlah Tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran Pelunasan "Visitor ke Hongkong a/n WAGIMAN" yang ditanda tangani diatas

20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai di Jakarta, 26 Maret 2013 oleh Dwi Arman.-----

- 1 (satu) lembar electronic ticket atas nama SAMARUDIN/MR jurusan HONGKONG - JAKARTA tanggal 12 Juli 2013.-----
- 1 (satu) lembar asli kuitansi No. 1002 telah terima dari Bpk SAMARUDIN uang sejumlah Tiga juta rupiah untuk pembayaran passport yang ditanda tangani oleh Bpk Rudi dan di stempel PT. ADHI MAKMUR OENGGGOEL INSANI. -----
- 1 (satu) lembar asli kuitansi No. 1003 telah terima dari Bpk SAMARUDIN uang sejumlah Lima belas juta rupiah untuk pembayaran passport yang ditanda tangani oleh Bpk Rudi di stempel PT. ADHI MAKMUR OENGGGOEL INSANI.-----
- 1 (satu) lembar electronic ticket atas nama SUGIANTO /MR jurusan HONGKONG -JAKARTA tanggal 12 Juli 2013.-----
- 1 (satu) lembar asli bukti pengiriman uang western union penerima RUDI YULIANTA pengirim SUGIANTO sebesar RP. 15.000.000,- berikut 1 (satu) lembar resi western union No. Resi: 3340000-04/13/000299 tanggal 18-01-2013. -----
- 1 (satu) lembar electronic ticket atas nama YOSEP/ANWARMR jurusan HONGKONG - JAKARTA tanggal 12 Juli 2013.-----
- 1 (satu) lembar asli slip penyetoran Nomor rekening 771601000140507 atas nama DWI GIARMANTO Bank BRI Unit Halim Jakarta, penyetor Karsiwan/Yosep alamat Cikawung Rt 04/111 Pekuncen Banyumas Jawa Tengah berikut 1 (satu) lembar asli kuitansi No. 24/01/2013 telah terima dari Bpk KARSIWAN (YOSEP ANWAR) uang sejumlah Dua puluh dua juta rupiah untuk pembayaran keberangkatan ke Hongkong 25 Jan 2013 yang ditanda tangani di Jakarta, 24 Jan 2013 oleh Dwi Arman. -----
- 1 (satu) lembar electronic tiket atas nama PRAJITNO/MR jurusan HONGKONG -JAKARTA tanggal 12 Juli 2013.-----
- 1 (satu) lembar asli bukti pengiriman uang western union penerima RUDI YULIANTO pengirim PRAJITNO sebesar RP. 15.000.000,- berikut 1 (satu) lembar asli resi western union No. Resi: 6610000-01/13/000097 tanggal 08-01-2013.-----

Hal 21 dari 22 Hal Put. No.210/Pid/2014/PT.DKI



Tetap terlampir dalam berkas perkara; sedangkan, -----

3) Barang Bukti yang berupa, yaitu ;-----

- 1 (satu) unit telepon seluler merek Samsung warna hitam.-----
- 1 (satu) buah SIM card simpati dengan nomor 081381718636.-----
- 1 (satu) buah SIM card XL dengan nomor 08785948104 Dirampas untuk dimusnahkan.-----

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Akte Permintaan Banding No 33/Akta.Pid / 2014 / PN.Jkt.Tim, tanggal 17 Juni 2014 dan tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat oleh HAMIN A, SH.MH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menerangkan bahwa kuasa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 55/ Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim, tanggal 11 Juni 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2014 dan kepada kuasa Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2014 ;-----

Menimbang, bahwa kuasa terdakwa melalui surat tertanggal 4 Juli 2014, melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan banding, terhadap perkara a quo, yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah dibuatkan Akte Pencabutan Permohonan Banding Nomor 33/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Tim, pada tanggal 8 Juli 2014; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 25 Juni 2014, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Juni 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2014, pencabutan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 6 Agustus 2014 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014, selama 7 ( tujuh ) hari kerja;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan antara lain sebagai berikut : -----

Pembanding menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri karena : -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara terdakwa RUDI YULIANTA Bin SUPARMAN pada amar putusannya telah secara jelas menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang ( TPPO ) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan pertama, melanggar pasal 4 jo pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

-----  
-----

- Dengan amar putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum sepakat dalam pemikiran Majelis Hakim kecuali mengenai putusan lamanya pidana ( strafmacht ) bagi terdakwa yang berupa pemidanaan 4 (empat) tahun penjara. Hal ini masih jauh dari tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama ia berada dalam tahanan ;
- Tuntutan pidana selama 8 (delapan) tahun penjara menurut Jaksa Penuntut Umum relative lebih mendekati rasa keadilan, terutama mempertimbangkan hak-hak korban,

Hal 23 dari 22 Hal Put. No.210/Pid/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebagaimana disampaikan saksi Prayitno Bin Senen korban berjumlah 12 (dua belas) orang, sementara saksi Dwi Giarmanto alias Dwi Arman alias Dwi ( terpidana dalam berkas perkara terpisah) menyebut jumlah korban 16 (enam belas) orang yang kesemua korban rata-rata telah menyetorkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) ;

-----

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara secara keseluruhan, salinan resmi

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 11 Juni 2014, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula tentang penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa baik terhadap lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan kadar perbuatan terdakwa ; -

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal yang dapat merubah putusan Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 55/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 11 Juni 2014 dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 KUHP, tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sehingga dengan demikian perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----  
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 55/Pid.Sus /2014/PN.Jkt.Tim, tanggal 11 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut;--
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN tanggal 25 AGUSTUS 2014** oleh Kami : **H. SILVESTER DJUMA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua, **DR. MOCHAMAD DJOKO,SH.M.Hum** dan **SUTOTO HADI, SH,M.Hum**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 210/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 18 Agustus 2014 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **Ny.YETTI OYONG, SH.MH** PaniteraPengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Hal 25 dari 22 Hal Put. No.210/Pid/2014/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DR. MOCHAMAD DJOKO.SH. M.Hum**

**SILVESTER DJUMA, SH**

**SUTOTO HADI,SH.M.Hum**

**PANITERA PENGANTI,**

**Ny. YETTI OYONG, SH.MH**